



**PENGURUS PUSAT
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA**

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA
NOMOR : 4 /ATAS-INA/XI/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN NOMOR IDENTITAS ANGGOTA
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA;

- Menimbang : bahwa dalam rangka tata kelola data dan informasi atau registrasi nomor identitas anggota Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia maka dirasa perlu membuat petunjuk teknis penyusunan nomor identitas anggota dimaksud melalui suatu ketetapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
4. Keputusan Kongres VI Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia Nomor 1/ATAS-INA/XI/2022 tentang Anggaran Dasar Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia;
5. Keputusan Kongres VI Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia Nomor 2/ATAS-INA/XI/2022 tentang Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia;
6. Keputusan Kongres VI Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (Atas) Indonesia Nomor 3/ATAS-Ina/XI/2022 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Indonesia Masa Bakti 2022-2025;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengurus Pusat Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Nomor Identitas Anggota Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia;
- KEDUA : Mengesahkan Petunjuk Teknis Penyusunan Nomor Identitas Anggota Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2022

PENGURUS PUSAT ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA,

Ketua Umum,



Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik.
NIA. 15 0001 19641122 14



Sekretaris Jenderal,



Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Si.
NIA. 15 0009 19771002 12

Tembusan:

Yth. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek RI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI
SEKOLAH INDONESIA
NOMOR 4 /ATAS-INA/XI/2022

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN
NOMOR IDENTITAS ANGGOTA ASOSIASI
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN NOMOR IDENTITAS ANGGOTA
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA

1. NIA adalah Nomor Identitas Anggota Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia (ATAS Indonesia), terdiri dari 16 (enam belas) digit;
2. Penetapan NIA melalui surat keputusan yang diterbitkan pengurus provinsi ATAS Indonesia yang berkedudukan ditingkat provinsi dan dilaporkan kepada pengurus pusat ATAS Indonesia sebagai tembusan;
3. Penjelasan angka-angka pada NIA adalah sebagai berikut:

Sebagai contoh: **15 0001 19641122 14**

- a. 2 (dua) digit pertama adalah angka ke-(umur) tahun terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya ATAS Indonesia yaitu 23 November 2007 sebagaimana tersebut pada akte pendirian organisasi/perkumpulan. Angka ke-(umur) tahun diawali angka 15 sesuai dengan perhitungan tahun ditetapkannya keputusan ini dan akan berubah atau bertambah setiap tahunnya berdasarkan perhitungan tanggal, bulan dan tahun berjalan sesuai penanggalan "Hari Jadi" ATAS Indonesia;
- b. 4 (empat) digit kedua adalah nomor urut yang berkesinambungan berdasarkan kelompok pendaftar yang teregistrasi menjadi anggota ATAS Indonesia setiap provinsi ditetapkan melalui surat keputusan Pengurus Provinsi ATAS Indonesia, diawali dengan angka 0001 dan seterusnya merupakan jumlah seluruh anggota tercatat atau teregistrasi pada rentang waktu angka ke-(umur) tahun ATAS Indonesia dan kembali pada perhitungan angka 0001 setiap terjadi penambahan dan/atau perubahan angka ke-(umur) tahun ATAS Indonesia seperti yang dimaksud huruf a;
- c. 8 (delapan) digit ketiga adalah tahun, bulan dan tanggal lahir, pada NIA contoh di atas 19641122, berarti Tahun 1964, Bulan 11 (November), Tanggal 22;
- d. 2 (dua) digit keempat adalah angka mewakili nomor urut provinsi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, pada NIA contoh di atas 14: berarti Jawa Tengah (ketentuan lampiran II);

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2022

PENGURUS PUSAT ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA,

Ketua Umum,



Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik.
NIA. 15 0001 19641122 14



Sekretaris Jenderal,



Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Si.
NIA. 15 0009 19771002 12

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI
SEKOLAH INDONESIA
NOMOR 4 /ATAS-INA/XI/2022

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN
NOMOR IDENTITAS ANGGOTA ASOSIASI
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
INDONESIA

DAFTAR 37 PROVINSI DI INDONESIA BESERTA IBUKOTANYA

No. Provinsi	Ibu Kota
1. Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh
2. Sumatra Utara	Medan
3. Sumatra Selatan	Palembang
4. Sumatra Barat	Padang
5. Bengkulu	Bengkulu
6. Riau	Pekanbaru
7. Kepulauan Riau	Tanjung Pinang
8. Jambi	Jambi
9. Lampung Bandar	Lampung
10. Bangka Belitung	Pangkal Pinang
11. Banten	Serang
12. DKI Jakarta	Jakarta
13. Jawa Barat	Bandung
14. Jawa Tengah	Semarang
15. DI Yogyakarta	Yogyakarta
16. Jawa Timur	Surabaya
17. Kalimantan Timur	Samarinda
18. Kalimantan Barat	Pontianak
19. Kalimantan Tengah	Palangka Raya
20. Kalimantan Selatan	Banjarbaru
21. Kalimantan Utara	Tanjung Selor
22. Bali	Denpasar
23. Nusa Tenggara Timur	Kupang
24. Nusa Tenggara Barat	Mataram
25. Gorontalo	Gorontalo
26. Sulawesi Barat	Mamuju
27 Sulawesi Tengah	Palu
28. Sulawesi Utara	Manado
29. Sulawesi Tenggara	Kendari
30. Sulawesi Selatan	Makassar
31. Maluku Utara	Sofifi
32. Maluku	Ambon
33. Papua Barat	Manokwari

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 34. Papua | Jayapura |
| 35. Papua Selatan | Kabupaten Merauke |
| 36. Papua Tengah | Kabupaten Nabire |
| 37. Papua Pegunungan | Kabupaten Jayawijaya |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2022

PENGURUS PUSAT ASOSIASI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH INDONESIA,

Ketua Umum,



Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik.
NIA. 15 0001 19641122 14



Sekretaris Jenderal,



Muhammad Zulfadli, S.Pd., M.Si.
NIA. 15 0009 19771002 12